



KENDALA MEDIASI PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYARIAH DI PANTAI BARAT SELATAN ACEH TAHUN 2016 – 2017

Amrizal Hamsa

Dosen Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Amrizal_hamsa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisa kendala mediasi terhadap perceraian di beberapa kabupaten yang ada di Aceh. Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sebuah perkara yang sedang berkembang dalam masyarakat. Mediasi dianggap sebagai sebuah instrumen yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan sebuah perkara perceraian yang terjadi pada Mahkamah Syariah. Objek penelitian pada artikel ini ialah beberapa mahkamah syariah kabupaten yang ada di barat selatan Aceh. teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan deep interview dengan 32 responden dan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan penelitian. sedangkan analisa data dalam artikel ini menggunakan analisa deskriptif dengan menjabarkan temuan-temuan yang terjadi di lapangan. Hasil yang diperoleh ialah Kendala mediasi yang terjadi pada Mahkamah Syariah adalah disebabkan jarak tempuh para pihak yang berperkara, hakim terlalu muda, memahami dengan bahasa daerah, pengaruh pihak ketiga, skill mediator yang terbatas, tidak ada ruang khusus mediasi, banyaknya perkara yang harus ditangani, kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara tentang mediasi, waktu mediasi yang terbatas dan terpaksa mengikuti mediasi secara prosedural.

Kata kunci: *Mediasi, Perceraian, Mahkamah Syariah.*

Abstract

This article aims to analyze the mediation barriers to divorce in several districts in Aceh. Mediation is an alternative form of solving a case that is developing in society. Mediation is considered as an appropriate and effective instrument in resolving a divorce case that occurs at the Sharia Court. The object of research in this article is a number of district sharia courts in the south west of Aceh. Data collection techniques were carried out by conducting deep interviews with 32 respondents and collecting secondary data in the form of documents related to the research. Meanwhile, the data analysis in this article uses descriptive analysis by describing the findings that occurred in the field. The results obtained are that the mediation constraints that occur at the Sharia Court are due to the distance traveled by the litigants, the judges are too young, understand the local language, the influence of third parties, limited mediator skills, no special room for mediation, the number of cases to be handled, the lack of understanding of the parties in a case about mediation, the limited time for mediation and being forced to follow procedural mediation.

Keywords: *Mediation, Divorce, Sharia Court.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah peristiwa dalam kehidupan setiap manusia yang akan

menimbulkan akibat lahir dan batin antara mereka berdua, pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis

dan sekaligus merupakan cita-cita sebuah keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya melangsungkan menikah ada perbedaan latar belakang dan pendapat yang harus mereka satukan, untuk membangun sebuah perkawinan Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Perkawinan berisi kasih sayang, saling memberi dan menerima, saling mencurahkan kasih sayang, untuk saling melindungi dan saling isi mengisi guna mencapai kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan.¹

Akhir-akhir ini angka perceraian di kalangan masyarakat sangat signifikan terjadi, hal ini tentu tidak terlepas dari dangkalnya pengetahuan suami istri tentang tujuan dan substansi sebuah pernikahan. Tingginya angka perceraian secara tidak langsung akan membawa efek bagi masyarakat secara luas, karena perceraian merupakan indikator gagalnya menuju sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut fiqh perceraian dikenal dengan kata fasakh dan talak. Definisi talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melapaskan sebuah ikatan pernikahan.² Hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Mahkamah Syariah Hasanuddin menyatakan bahwa perceraian yang tiap tahun terjadi di Mahkamah Syariah sangat meningkat, sedangkan proses mediasi yang berhasil dilakukan oleh Mahkamah Syariah sangat sedikit. Maka untuk

¹ Alyasa' Abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2001, hal. 10

² Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *kifayatul Akhyar*, (Surabaya: bina Iman, t.t.), hal. 175.

mengurangi angka perceraian diperlukan fasilitasi dalam perkara perceraian karena fasilitasi adalah sebuah keterampilan proses penyelesaian sengketa, dimana pihak fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa yang berbeda pendapat dan pandangan dalam membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka.³

B. Tinjauan Tentang Perceraian

Perceraian asal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan, pisah sebagai suami istri dan talak, sedangkan makna kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan menurut ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian merupakan sebuah peristiwa putusannya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat dengan arti yang sama.⁴ Adapun menurut Abdul Rahman Ghazali talak asal dari kata ithlaq, yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵ Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebutkan:

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 12

⁴ Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl), Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hal. 35

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta Kencana, 2008), hal. 192

⁶ Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Juz II (Semarang: Toha Putra), hal. 72

Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁷

C. Kajian Pustaka

PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan tentang bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sebuah sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.⁸ Kesepakatan damai dari proses mediasi akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan *excutorial kracht* sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dimaksudkan dari hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.⁹ Mediasi merupakan salah satu bentuk sebuah penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat consensus. Sedangkan secara bahasa mediasi yang berarti ditengah “berada ditengah”¹⁰ karena mediator yang melakukan mediasi harus berada ditengah atau menengahi orang yang bertikai. Dari segi istilah banyak terdapat pendapat tentang pengertian mediasi, diantaranya mediasi adalah: Mediasi adalah sebuah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak imparial bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh sebuah kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹¹

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 549

⁸ PERMA No. 1 tahun 2016

⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 17.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 2

¹¹ Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari*

Dalam literature lain mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan bantuan beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan sebuah permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif sehingga tercapainya penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.¹²

D. Metodologi Penelitian

Objek kajian penelitian ini beberapa kabutapen di Barat selatan aceh. dengan sampel Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Sumber data dari penelitian ini di peroleh dengan menggunakan wawancara langsung dengan beberapa resopenden di mahkamah Syariah, seperti hakim mediator dan para pihak. data diperoleh dalam waktu 1 tahun selama tahun 2016-2017. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif, dengan menjabarkan beberapa jawaban dari rumusan masalah terkait kendala mediasi kasus perceraian di mahkamah Syariah.

E. Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Syari'ah di Pantai Barat Selatan Aceh merupakan peradilan khusus berdasarkan Qanun Syari'at Islam Provinsi Aceh. Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh terdiri dari Mahkamah Syari'ah Provinsi dan Mahkamah Syari'ah kabupaten dan kota. Mahkamah Syari'ah di Provinsi Aceh memiliki kewenangan absolut yaitu kewengan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. Oleh karena itu, sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syari'ah lebih luas dari kekuasaan yang dimiliki Peradilan Agama. Dalam Undang-

Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 109.

¹² Rachamd Syafa'at, *Avokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementaasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006), hal. 35-36

Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah kabupaten dan Mahkamah Syari'ah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa peradilan syari'ah di NAD akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syari'ah.¹³ Pada Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: "*Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun*".

1. Pelaksanaan Mediasi pada Mahkamah Syariah di Pantai Barat Selatan Provinsi Aceh

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah Pengadilan.¹⁴ Berkenaan dengan proses mediasi di Pengadilan, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 menentukan, bahwa "*setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.*" Jadi, proses mediasi yang dilakukan di

Pengadilan harus tunduk dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.¹⁵ Sedangkan proses mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan tidak wajib atau harus tunduk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 terkecuali hal-hal yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, misalnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 menegaskan, bahwa "*Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.*" Jadi aturan-aturan yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan pada semua tingkat Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya berlaku untuk mediasi di Pengadilan saja.¹⁶ Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Lembaga mediasi sebagai suatu proses yang tumbuh dan berkembang dari dan karena kebutuhan praktek penyelesaian sengketa baik antar negara, kelompok, maupun antar individu, merupakan faktor utama yang menjadikan mediasi bersifat fleksibel dan mempunyai proses atau mekanisme atau tahapan yang berbeda-beda satu sama lain yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak yang bersengketa.¹⁷ Oleh karena

¹⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 105.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 106.

¹⁷ Bagir Manan, Sambutan dalam pembukaan Lokakarya yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Mahkamah Agung tgl 8

¹³ Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*, (Bnda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 1997), hal. 128.

¹⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 141.

itu, dalam penggunaan mekanisme atau tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para praktisi mediasi. Pada umumnya, dalam praktek penggunaan mediasi, mekanisme atau tahapan proses mediasi dibuat berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator.¹⁸

2. Kendala Hakim dalam mediasi perceraian pada Mahkamah Syariah di Pantai Barat Selatan Aceh

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syariah Pantai Barat Selatan Aceh belum bisa terlaksana dengan baik terutama dalam mediasi perkara perceraian, karena ada beberapa faktor penyebab ketidakberhasilan antara lain:

Bapak Hasanuddin mengatakan bahwa hakim mediator terlalu susah berbicara dalam memahami sebuah penyelesaian perkara perceraian artinya hakim ini pintar dalam sebuah konsep atau teori tetapi susah dalam berbicara untuk memahami para pihak yang berperkara.¹⁹

Bapak Achmad Fikri Oslami mengatakan banyaknya perkara perceraian di Mahkamah Syariah Meulaboh dari tahun 2016 sampai dengan 2017 semakin meningkat, sedangkan jumlah hakim mediator sangat kurang tidak adanya hakim mediator dari luar, sehingga menambah pekerjaan para hakim di Mahkamah Syariah.

Hakim Mediator Mengatakan lama waktu proses mediasi yaitu 40 hari dan 14 hari apabila mediasi gagal, ini tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka bersikukuh untuk bercerai ini menjadi hambatan dalam proses mediasi di

dan 9 Oktober 2002 di Jakarta, tentang *Arbitrase dan Mediasi*, hal. 8

¹⁸Nurwidiatmo, *Akibat Hukum Penggunaan Lembaga Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Suatu Analisis Normatif Legalitas*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 2 Juli –Desember 2003; hal. 166 – 218.

¹⁹ Wawancara Hakim Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh Tanggal 14 Oktober 2018.

Mahkamah Syariah dan jarak tempuh bagi hakim dan para pihak yang berperkara dimana seorang hakim perlu kewenangan dalam menyelesaikan sebuah perkara perceraian tetapi disebabkan terlalu jauh tempat tinggal para hakim juga menjadi hambatan dalam proses mediasi.²⁰

Bapak Hasanuddin mengatakan kurang mengertinya pihak yang berperkara tentang proses mediasi. Bagi para pihak berperkara mediasi merupakan sebuah penyelesaian masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat musyawarah, tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Para pihak yang berperkara mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi khawatir putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya artinya para pihak yang bercerai mengikuti proses mediasi karena terpaksa apabila tidak mengikuti proses mediasi maka sidang tidak bisa di daftarkan. Maka untuk itu, perlunya sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 kepada masyarakat supaya para pihak yang berperkara nanti ke Mahkamah Syariah Meulaboh sudah paham dan mengerti tentang apa dan mamfaat dari mediasi tersebut.²¹

Secara umum hambatan-hambatan proses mediasi pada Mahkamah Syariah antara lain; jarak tempuh hakim dan juga para pihak yang berperkara ke Mahkamah Syariah, usia sebagian hakim yang masih muda menyebabkan komunikasi dengan pihak berperkara secara psikologis terkendala, di samping itu penguasaan bahasa daerah para hakim masih lemah sehingga sering terjadi miskomunikasi antara hakim dan pihak yang berperkara. Pada kenyataannya para pihak yang berperkara lebih mudah dan nyaman berkomunikasi

²⁰ Wawancara Hakim Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh Tanggal 10 Oktober 2018.

²¹ Wawancara Hakim Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh Tanggal 10 Oktober 2018.

menggunakan bahasa daerah (bahasa Aceh), sementara para hakim mediator sebagiannya terkendala dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Di samping sebab-sebab tersebut, para pihak yang berperkara juga sering melibatkan pihak ketiga dari keluarga untuk mendesak pemutusan perkara dipercepat di Mahkamah Syariah.

3. Kegagalan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian

Faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syariah Pantai Barat Selatan Aceh yang disampaikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Bapak Hasanuddin mengatakan bahwa hakim terlalu muda juga menjadi sebab dimana pihak yang bercerai tidak yakin dengan mediasi yang dilakukan oleh seorang hakim yang muda umurnya karena para pihak yang berperkara mengatakan “sudah duluan saya berkeluarga dari pada bapak untuk apa mengajari saya dalam hal berkeluarga.” Maka dalam hal menyelesaikan persoalan perceraian ini seorang hakim yang muda umurnya harus mencari trik-trik sendiri untuk proses mediasi.²²

Hakim mediator Calang mengatakan bahwa hakim mediator belum sesuai dengan harapan Perma Nomor 1 Tahun 2008 disebabkan masih sedikit hakim mediator yang memiliki sertifikat. Maka untuk itu perlu adanya pelatihan dan seminar tentang penguatan hakim mediator. Terlalu jauh tempat tinggal atau jarak tempuh para pihak yang berperkara juga menyebabkan gagalnya mediasi contohnya mediasi dilakukan pada hari senin tetapi para pihak yang berperkara daaing hari selasa dengan alasan suratnya telat sampai kepada para pihak yang berperkara.²³

²² Wawancara Hasanuddin Hakim Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh Tanggal 20 Oktober 2018.

²³ Hakim Mediator Mahkamah Syariah Calang Tanggal 19 Agustus 2018

Hakim Mediator mengatakan bahwa penggunaan bahasa daerah (bahasa Aceh) juga menjadi sebab kegagalan proses mediasi dimana para pihak yang berperkara di Mahkamah Syariah Pantai Barat Selatan Aceh banyak berkomunikasi dengan bahasa daerah. Karena bagi hakim mediator yang berasal dari luar Aceh sangat susah untuk memahami sebuah persoalan yang di hadapai oleh para pihak yang berperkara karena pihak yang berperkara menjelaskan semua persoalan dalam bahasa daerah.²⁴

Achmad Fikri Oslami mengatakan bahwa adanya pihak ketiga (orang tua dan keluarga). Dimana para pihak yang berperkara mau diselesaikan perkara mereka secara mediasi tetapi para pihak yang ketiga yang tidak mau diselesaikan perkara ini secara mediasi..²⁵

Kegagalan sebuah mediasi yang dilakukan dalam lingkup Mahkamah Syariah Pantai Barat Selatan Aceh juga tidak terlepas dari kompetensi hakim mediator yang dibuktikan dengan jumlah hakim yang bersertifikat mediator, sementara para hakim yang lain adalah hakim majelis dan hanya menjalankan tugas tambahan sebagai mediator. Realita ini juga menjadi penyebab pendukung kegagalan mediasi, karena kemampuan mediasi yang digunakan hakim majelis yang merangkap sebagai mediator merupakan kemampuan komunikasi personal saja secara otodidak. Rangkap jabatan tersebut juga mengakibatkan tidak maksimalnya penanganan kasus-kasus yang harus diselesaikan, karena para hakim majelis tidak dapat fokus sebagai mediator. Disamping itu para pihak yang berperkara juga merasa terpaksa mengikuti proses mediasi karena prosedur saja sebelum pemutusan perkara harus melalui tahap mediasi ini, menurut persepsi mereka apabila tahap tersebut tidak ada, mereka

²⁴ Hakim Mediator Mahkamah Syariah Calang Tanggal 13 Juli 2018.

²⁵ Hasanuddin Hakim Mediator Mahkamah Syariah Meulaboh Tanggal 23 Oktober 2018.

cenderung berkeinginan langsung ke pemutusan perkara. Karena para pihak yang berperkara sudah bulat ingin diputuskan dengan segera perkara mereka.

F. KESIMPULAN

Peran yang ditampilkan Mediator Mahkamah Syar'iyah di Pantai Barat Selatan Aceh dalam menyelesaikan perceraian ada beberapa tahapan yang di antaranya: Pertama, melakukan gelar perkara dalam forum internal hakim untuk menganalisa masalah secara spesifik dan mendalam. Dari telaahan perkara ini para hakim mediator akan menemukan pemahaman yang baik terhadap duduk perkara. Di samping itu karakter masyarakat pihak yang berperkara juga umumnya keras-keras dan hal ini ditandai dengan karakter khas masyarakat wilayah pesisir secara teritorial. Kedua, melakukan inventarisasi masalah dari masing-masing kasus. Dalam tahap ini para hakim mediator melakukan pendalaman masalah secara teknis dengan melakukan dialog dengan pihak yang berperkara yang dilakukan secara terpisah, sehingga dapat diketahui penyebab-penyebab perceraian di antara pihak yang berperkara. Sedangkan yang menjadi kendala hakim mediator dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Pantai Barat Selatan Aceh dipengaruhi oleh beberapa factor, meliputi jarak tempuh para pihak yang berperkara, hakim terlalu muda, memahami dengan bahasa daerah, pengaruh pihak ketiga, skill mediator yang terbatas, tidak ada ruang khusus mediasi, banyaknya perkara yang harus ditangani, kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara tentang mediasi, waktu mediasi yang terbatas dan terpaksa mengikuti mediasi secara prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Alyasa' Abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2001.

A Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Anselm Starbuck dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

A.Hamid Sarong, *Mediasi dan Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Pusat Penelitian IAIN Ar Raniry Darussalam Tahun 1984/1985.

Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuak atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

Anggreany Arief, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ar Risalah Vol 12 No 2, 2012.

Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *kifayatul Akhyar*, Surabaya: bina Iman, t.t.

Laurence Boulle, *Mediation: Principle, process, pratice*, Sydney: Butterworths, 1996.

Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yoqyakarta; Bayu Indra Grafika, 1998.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di*

- Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nurwidiatmo, *Akibat Hukum Penggunaan Lembaga Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Suatu Analisis Normatif Legalitas*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. IV No. 2 Juli –Desember 2003
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Ejournal.unsra, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013
- Robert A. Baruch Bush dan Joseph P.Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*, USA: Willey, 2004.
- Ramdani Wahyu Sururie *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.
- Ronald S Kraybiil, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Terjemahan A Supratiknya, Yogyakarta: KANISIUS, 2001.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Galia Indonesia, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet VII, Jakarta; Rineka Cipta, 2005.
- Said Faisal, *Mediasi dan Perdamaian*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia)
- Suyud, Margono, *Pelembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia*, dimuat dalam *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Editor Hendarmin, Djarab, dkk, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soeharto, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. VII Terjemahan Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.